

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan kajian tentang Rumah Tangga Sakinah dalam Kitab *Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*, perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari, maka skripsi ini dapat di simpulkan, sebagai berikut :

1. Kitab *Dhau' al-Misbah* sangat populer di kalangan Pondok Pesantren di Indonesia, yang memaparkan konsep rumah tangga sakinah secara utuh (*kaffah*) dan tidak dikotomis bahwa rumah tangga sejatinya memiliki keberadaban (*etika & estetika*), yaitu sinergitas antara adab batiniyah (*ruhaniyah*) dan adab lahiriyah (*badaniyah*), rumah tangga yang ada *nilai religiusitas*, rumah tangga (*keluarga*), pendidikan budi pekerti plus, yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, tindakan dan nilai agama yang berkualitas, rumah tangga (*keluarga*) sakinah, kalau hanya mengedepankan karakter saja, ternyata masih menyisakan problem rumah tangga sakinah, antara lain : 1) **Pertama, ilqa' al-nasihah** (pemberian nasehat). Nasihat diberikan kepada keluarga berupa penjelasan tentang prinsip yang haq dan yang batil, 2) **Kedua, Mudzakarrah** (saling mengingatkan), memberi rambu-rambu mengingatkan keluarganya tidak melampaui batas, karena dapat menimbulkan keluarga tidak menerimanya, dalam memberikan arahnya agar suami-istri harus memiliki sifat lemah lembut, menjaga diri dari sifat

pemarah, memiliki sifat santun dan bijaksana yang orientasinya suami-istri harus memiliki tatakerama, jujur dan dapat dipercaya (*al-adabu, al-ilmu, ash-shidqu wa al-amanah*). 3) *Ketiga*, strategi pembentukan mental yang kuat dan jiwa yang halus. Dalam hal ini ditekankan beberapa aspek, yaitu: niat yang benar dan baik, menjaga sifat *wara'*, *istifadah* (mengambil faedah) dan *tawakkal*. bahwa sukses dan gagalnya konsep rumah tangga sakinah, tergantung dari benar dan tidaknya dalam niat berumah tangga yang baik. Niat yang benar dan baik, yaitu niat yang ditujukan untuk mencari ridha Allah swt. memperoleh kebahagiaan (*sa'adah*) di dunia akhirat, memerangi kebodohan yang menempel pada diri suami-istri dan melestarikan ajaran Islam.

2. Hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah: 1) *Suami harus* selalu berbuat baik kepada istri dan keluarga, senantiasa mengawasi dan menjaga istri dan keluarga dengan baik, 2) *Suami harus* memberikan makanan (*nafkah*) lahir-batin, pakaian secara layak kepada istri dan anak-anaknya dan kebutuhan primer lainnya serta kebebasan untuk berpikir, berkiprah dan berinteraksi sosial kepada masyarakat, baik online maupun offline.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kajian di atas, melalui kesempatan ini, maka penulis perlu kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan beribadah rumah tangga sakinah dan keluarga diharapkan pihak suami dapat melengkapi sarana dan

prasarana yang dibutuhkan istri dan anak, sehingga pelaksanaan kegiatan ibadah dapat menjadi lebih baik dan maksimal (*optimal*).

2. Khusus untuk suami-istri diharapkan mampu menjadi contoh dan teladan yang baik dalam rumah tangga dan beribadah, perilaku sehari-hari, tindak-taduknya dan ucapannya yang baik, sehingga tercipta kesadaran keluarga dalam melaksanakan ibadah dengan baik dan benar.
3. Hendaknya ada koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait dengan pihak keluarga, orang tua (*morotuo*) dan masyarakat, untuk mendukung semua kegiatan ibadah, baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah.

Demikian kajian singkat tentang konsep rumah tangga yang sakinah dalam kitab *Dhau' al-Misbah*. Mudah-mudahan skripsi ini ada guna dan manfaatnya. Amin. ...

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.